



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 65/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Seri D (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 206 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 206);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait dan menyampaikan Laporan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Mei 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Kepala BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 65 /2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN
H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	PIMPINAN	DIREKTUR
2	PEJABAT KEUANGAN	KABID KEUANGAN
3	PEJABAT TEKNIS TATA USAHA	KABAG TATA USAHA
4	PEJABAT TEKNIS PELAYANAN	KABID PELAYANAN
5	PEJABAT TEKNIS KEPERAWATAN	KABID PERAWATAN

